

**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
DENGAN
KELOMPOK KERJA RAUDHATUL ATHFAL KABUPATEN SIAK
NOMOR : 027/HK.02.00/K/03/2022
NOMOR : Ra.04.10/26/PP.00.4/089/111/2022
TENTANG
PELIBATAN MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

Pada hari ini Ahad, tanggal 20 (Dua Puluh) ,bulan Maret , tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) bertempat di RA Al-Kautsar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Moh. Royani, S.IP** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak** yang berkedudukan di Jalan Panglima Ghimban Komplek Perumahan Dinas Jabatan Nomor 15 Sungai Betung Kelurahan Kampung Rempak Kec. Siak Kabupaten Siak – Provinsi Riau, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Lailatul Munawaroh, S.Pd** selaku **Ketua Kelompok Kerja Raudhatul Athfal Kabupaten Siak**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kelompok Kerja Raudhatul Athfal Kabupaten Siak** yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara Kampung Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat Kabupaten;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan islam yang berdomisili di wilayah kabupaten siak sehingga menjadi kewajiban moral untuk turut menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang jujur, adil, bersih, dan demokrasi; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memahami Kesepakatan Kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan Kelompok Kerja Raudhatul Athfal Kabupaten Siak tentang Pelibatan Masyarakat pada Pengawasan Partisipatif dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Siak dan melalui Kesepakatan Kerjasama ini **PARA PIHAK** menyatakan hal-hal sebagai berikut :

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah kabupaten /kota;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Siak adalah Badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Siak;
3. Kelompok Kerja Raudhatul Athfal merupakan Lembaga Pendidikan Islam yang berdomisili di wilayah Kabupaten Siak

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 di wilayah kabupaten siak;
- (2) Upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh para pihak dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak di wilayah kabupaten siak;
- (3) Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama kepada para masyarakat terkait pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah kabupaten Siak;
- (4) Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah kabupaten siak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pengawasan Partisipatif;
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV
BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Siak dengan Kelompok Kerja Raudhatul Athfal dilakukan dalam bentuk :

- a. Pendidikan Politik;
- b. Sosialisasi;
- c. Bentuk kegiatan lainnya melalui media elektronik dan media social.

BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Pelaksanakan Kerjasama ini dapat dilaksanakan oleh para pihak secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- (2) Para Pihak menetapkan jabatan untuk melakukan kordinasi dalam pelaksanaan Perlaksanaan Kerjasama ini.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Kesepakatan Kerjasama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk :
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk :
Ketua Kelompok Kerja Raudhatul Athfal Kabupaten Siak

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak secara proposional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Bagian Pertama
Adendum
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 9

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 10

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Kerjasama ini.
- (3) Kesepakatan Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA,



MOH, ROYANI

PIHAK KEDUA,



Lailatul Munawaroh